WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN QANUN KOTA SABANG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b, Pasal 8 ayat (5), Pasal 12 ayat (4), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (1) huruf b, Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (3) Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang, perlu mengatur tata cara pelaksanaan Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Pelaksanaan Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
8. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang (Lembaran Kota Sabang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN QANUN KOTA SABANG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.

4. Dewan ...

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
5. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRK Sabang.
6. Anggota DPRK adalah anggota DPRK Sabang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Kota yang ditetapkan dengan Qanun.
8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRK.
9. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan DPRK dan anggota DPRK.
10. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK.
11. Dana Operasional Pimpinan DPRK yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRK untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRK dan wakil ketua DPRK sehari-hari.

BAB II

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

a. tinggi;
b. sedang; dan
c. rendah.

Pasal 3

(1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara.

(2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum.

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 4 ...

Pasal 4

(1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBK 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

(2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) Sabang.

Pasal 5

Rincian realisasi pendapatan umum daerah Kota Sabang Tahun 2015 terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp49.602.766.629,34
b. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	Rp15.702.496.259,00
c. Dana Alokasi Umum	Rp332.562.082.000,00
Jumlah	Rp397.867.344.888,34

(tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah koma tiga puluh empat sen)

Pasal 6

Rincian realisasi belanja pegawai aparatur sipil negara Kota Sabang Tahun 2015 terdiri atas:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp160.741.649.824,00
b. Tambahan Penghasilan	Rp54.368.518.486,00
Jumlah	Rp215.110.168.310,00

(dua ratus lima belas milyar seratus sepuluh juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah)

Pasal 7

(1) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 sebesar Rp397.867.344.888,34 dikurangi belanja pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 sebesar Rp215.110.168.310,00 adalah Rp182.757.176.578,34 (seratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah koma tiga puluh empat sen);

(2) Berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kota Sabang dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah, yaitu berada di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah);

(3) Penetapan ...

(3) Penetapan kelompok kemampuan keuangan daerah rendah dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar penghitungan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRK serta penghitungan penyediaan Dana Operasional Pimpinan DPRK Kota Sabang.

BAB III

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL

Pasal 8

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Kota Sabang diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRK.
(2) Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Kota Sabang diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRK.
(3) Dana Operasional Ketua DPRK disediakan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK masing-masing disediakan paling banyak sebesar 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRK.

Pasal 9

(1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah paling banyak sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
(2) Besaran Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah paling banyak sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) per orang per kali reses;
(3) Besaran Dana Operasional (DO) Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) adalah sebagai berikut:
    a. Ketua diberikan paling banyak sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
    b. Wakil Ketua diberikan paling banyak sebesar Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Pasal 10

Pemberian Dana Operasional (DO) diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum;* dan
b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 11 ...

Pasal 11

(1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
(2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRK selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
(3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
    a. daftar penerima DO; dan
    b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRK yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
(4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sekretariat DPRK.

Pasal 12

(1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRK untuk DO Ketua dan Wakil Ketua DPRK untuk DO Wakil Ketua.
(2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 13

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRK wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai peruntukannya.
(2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
(3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
(4) Pimpinan DPRK menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
(5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.

(6) Pertanggungjawaban...

(6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 14

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRK menyetorkan sisa DO ke kas daerah.

BAB V
STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

Pasal 15

(1) Pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri atas :
   a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
   b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
   c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
   d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
   e. pakaian yang bercirikan khas daerah, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

(2) Atribut Pimpinan dan Anggota DPRK) terdiri atas peci, label nama dan lencana.

(3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

(4) Standar satuan harga peci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah).

(5) Standar satuan harga label nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).

(6) Lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri atas:
   a. berbahan emas 20 karat disediakan 1 (satu) buah dalam 5 (lima) tahun dengan standar satuan harga sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
   b. berbahan perak disediakan 2 (dua) buah dalam 5 (lima) tahun dengan standar satuan harga sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).

(7) Satuan harga pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan harga yang berlaku umum yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI ...

BAB VI
TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 16

Besaran tunjangan perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRK adalah sebesar:

a. Pimpinan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
b. Anggota sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

BAB VII
TUNJANGAN TRANSPORTASI
Pasal 17

Besaran tunjangan transportasi untuk Pimpinan dan Anggota DPRK sebesar Rp13.500.000,00 (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

BAB VIII
STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA
Pasal 18

(1) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRK.
(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
(3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRK.
(4) Standar kebutuhan minimal rumah tangga Ketua DPRK setara dengan Walikota.
(5) Standar kebutuhan minimal rumah tangga Wakil Ketua DPRK setara dengan Wakil Walikota.

BAB IX
BESARAN KOMPENSASI TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRK DAN TENAGA AHLI FRAKSI DPRK
Pasal 19

(1) Tim ahli alat kelengkapan DPRK merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRK sesuai dengan kebutuhan DPRK atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRK.
(2) Tim ahli alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRK.

(3) Tim ...

(3) Tim ahli alat kelengkapan DPRK diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRK sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pembayaran kompensasi bagi tim ahli alat kelengkapan DPRK didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRK atau kegiatan tertentu DPRK dan dilakukan dengan harga satuan orang bulan.

(5) Besaran kompensasi tim ahli alat kelengkapan DPRK sebagai berikut:
   a. Insentif Tim Ahli setempat:
      1. Perhari sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah)
      2. Perjam sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)
      3. Bantuan transportasi sebesar Rp140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah)
   b. Insentif Tim Ahli Luar Daerah:
      1. Perhari sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah)
      2. Perjam sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah)
      3. Bantuan transportasi (PP) sebesar Rp490.000,00 (Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)
      4. Bantuan Penginapan permalam Rp487.500,00 (Empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Pasal 20

(1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRK.

(3) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) perbulan.

BAB X ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 22 Desember 2017

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2017 NOMOR 54